

**YURISPRUDENSI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN  
BEDA AGAMA DI PENGADILAN AGAMA PERKARA NOMOR  
0042/Pdt.G/2014/PA.Yk DAN PUTUSAN KASASI NOMOR 218/K/Ag/2016**

Muhammad Zikri  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: muhammad0221244010@uinsu.ac.id

Sukiati  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: sukiatisugiono@uinsu.ac.id

Mhd Yadi Harahap  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: mhdyadiharahap@uinsu.ac.id

**ABSTRAK**

Sengketa waris yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Ag/2016 mencerminkan kompleksitas penerapan hukum waris Islam di tengah masyarakat majemuk, khususnya ketika terdapat perbedaan agama antara pewaris dan pihak yang mengklaim sebagai ahli waris. Permasalahan muncul ketika harta peninggalan seorang pewaris Muslim diklaim dan dikuasai oleh keluarga non-Muslim yang juga merupakan pihak keluarga dekat. Para penggugat, yang merupakan saudara seayah dari pewaris, mengajukan gugatan pembagian waris di Pengadilan Agama dengan dalil bahwa tergugat yang beragama Katolik tidak berhak mewarisi harta pewaris berdasarkan ketentuan hukum Islam. Selain itu, para penggugat juga menyoroti dugaan pemalsuan dokumen dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah warisan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Data diperoleh melalui telaah terhadap putusan pengadilan dari tingkat pertama, banding, hingga kasasi. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk

mengkaji pertimbangan hukum hakim dan penerapan norma-norma hukum waris Islam. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan syarat mutlak dalam hukum waris Islam, dan perbedaan agama menjadi penghalang mewaris

Kata kunci: jurisprudensi, kewarisan, beda agama

## ABSTRACT

The inheritance dispute in Supreme Court Decision Number 218 K/Ag/2016 highlights the complexity of applying Islamic inheritance law in a pluralistic society, particularly when religious differences exist between the deceased and the parties claiming inheritance rights. The conflict arose when the estate of a Muslim decedent was claimed and controlled by non-Muslim relatives. The plaintiffs, who were the decedent's paternal half-siblings, filed a lawsuit in the Religious Court, arguing that the defendants, being Catholic, were not entitled to inherit under Islamic law. Additionally, the plaintiffs alleged that the land certificate was obtained unlawfully through falsified documents, making its legal validity questionable. This study employs a normative juridical method, utilizing statutory and case approaches. The data were collected by reviewing court decisions from the first instance to the appellate and cassation levels. A qualitative analysis was conducted to examine the judges' legal reasoning and the application of Islamic inheritance principles. The findings indicate that religious conformity between the deceased and the heirs is a fundamental requirement in Islamic inheritance law. A difference in religion constitutes a legal barrier to inheritance (*mawānī al-irth*), reaffirming that non-Muslims cannot inherit from Muslims according to Islamic legal doctrine

Keywords: jurisprudence, inheritance, different religions

## Pendahuluan

Kata waris berasal dari bahasa Arab *Al-Miirats*, dalam bentuk *masdar* (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan*. Maknanya menurut bahasa ialah

berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan menurut terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>1</sup> Dalam hal ini, para fuqaha mendefinisikan pengertian waris dengan ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris dengan cara pembagiannya.<sup>2</sup>

Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Kewarisan adalah berpindahnya hak milik seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup tanpa terjadi 'aqad lebih dahulu. Apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang, diatur dalam kewarisan.<sup>3</sup> Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 171 disebutkan: "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing."<sup>4</sup>

Rukun dan syarat waris dalam ilmu Faraidh ada tiga dan masing-masing unsur tersebut haruslah terpenuhi, apabila salah satu rukun/unsur waris tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi pewarisan. Tiga rukun waris tersebut ialah al-muarits, al-warist dan al-maurust. Waris juga memiliki asas-asas didalamnya, Hukum waris adalah aturan yang mengatur persoalan harta seseorang yang telah meninggal dunia lalu diberikan

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 355.

<sup>2</sup> Sarpika Datumula, "Makna Keadilan Pada Ketentuan 2:1 (Dua Banding Satu) Dalam Konsep Waris Islam," *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 2, 2022, h. 82-94.

<sup>3</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 93-94.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Restu, 1987).

kepada yang berhak (ahli waris), seperti keluarga dan lain-lain.<sup>5</sup> Setiap hukum dalam operasionalnya mempunyai asas sebagai langkah awal penerapan hukum tersebut yakni (1) Asas ijbari, mengindikasikan bahwasannya tidak adanya kuasa pewaris maupun ahli waris untuk tidak menjalankan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam hukum waris Islam. (2) Asas bilateral, dimaknai sebagai proses peralihan harta peninggalan melalui dua jalur, yakni melalui jalur keturunan laki-laki dan jalur keturunan perempuan. Artinya, bahwa setiap individu dapat menerima bagian warisan dari kedua jalur kekerabatan. (3) Asas Individual, artinya bahwa masing-masing ahli waris yang mendapat bagian harta peninggalan pewaris, berhak dan berkuasa penuh atas harta harta secara individual tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. (4) Asas Proporsional, artinya harta waris yang dibagi sesuai kadar kebutuhan masing-masing ahli waris.<sup>6</sup>

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Yurisprudensi Hukum Penyelesaian Sengketa Kewarisan Beda Agama di Pengadilan Agama Perkara No.0042/Pdt.G/2014/Pa.Yk dan Putusan Kasasi No.218/K/Ag/2016 yang berkaitan dengan harta peninggalan seorang pewaris Muslim diklaim dan dikuasai oleh keluarga non-Muslim yang juga merupakan pihak keluarga dekat. Para penggugat, yang merupakan saudara seayah dari pewaris, mengajukan gugatan pembagian waris di Pengadilan Agama dengan dalil bahwa tergugat yang beragama Katolik tidak berhak mewarisi harta pewaris berdasarkan ketentuan hukum Islam. Selain itu, para penggugat juga menyoroti dugaan pemalsuan dokumen dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah warisan.

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Data diperoleh melalui telaah terhadap putusan pengadilan dari tingkat pertama, banding, hingga kasasi. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dan penerapan norma-norma hukum waris Islam.

## **Pengertian Waris**

---

<sup>5</sup> Sofyan Munawar dan Nilman Ghofur, "Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama)," *Sahaja*, Vol. 2, No. 1, 2023, h. 129-141.

<sup>6</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016).

Secara terminologi, *fara'idh* adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta warisan, serta pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk ahli waris. Dalam literatur lain, ilmu *fara'idh* juga dikenal dengan istilah ilmu mawarits. Secara etimologi, kata *mawarits* merupakan jamak dari kata *mirats*, yaitu harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para ahli warisnya. Sedangkan secara terminologi, para fuqaha (ahli fiqh) mendefinisikan ilmu mawarits dengan ilmu untuk mengetahui yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara pembagiannya.<sup>7</sup> Lebih jelasnya, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf (a) menyatakan, bahwa Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagianya masing-masing.

Meskipun Al-Quran dan hadis telah mengatur ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukannya ijtihad, yakni pada hal-hal yang belum ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis. Misalnya mengenai diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.<sup>8</sup> Ulama telah ijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu *fara'idh* dan tidak ada seorang pun yang menyalahi ijma tersebut. Salah satu contoh dari ijma para sahabat adalah saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, dapat dihalangi (di-mahjub-kan) oleh salah satu dari enam orang, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan, bapak dan kakek.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Waris Menurut Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 15.

<sup>8</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 12.

<sup>9</sup> Syuhada' Syarkun, *Ilmu Fara'idh; Ilmu Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, (Jombang: t.p, 2008), h. 10.

Hukum kewarisan Islam adalah aturan-aturan Allah yang sudah ditentukan cara penyelesaiannya. Aturan-aturan yang Allah berikan untuk manusia bertujuan sebagai rahmat bagi umat manusia atau memberikan kemaslahatan umat agar menghindarkannya dari kemudaratannya. Selain itu, pada hakikatnya, hukum syara' merupakan aturan yang mudah dan sesuai dengan fitrah manusia sehingga tidak akan ada hukum syara' yang berlawanan dengan nurani setiap individu muslim. Oleh karena itu, umat harus dapat mengamalkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah sesuai kadar kemampuannya.<sup>10</sup>

### **Sebab Mendapatkan Waris dan Sebab Tidak Mendapatkan Waris**

#### **1. Karena hubungan darah**

Maksudnya adalah yang mempunyai hubungan kerabat melalui nasab (sedarah). Baik hubungan dengan mayit tersebut merupakan hubungan kekerabatan dekat atau hubungan kekerabatan jauh, selama tidak ada sesuatu yang menghalanginya untuk mendapatkan warisan. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.<sup>11</sup>

#### **2. Karena tali pernikahan**

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan karena adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit. Karena tali pernikahan disini maksudnya adalah akad pernikahan yang sah, walaupun

---

<sup>10</sup> Zakiul Fuady Muhammad Daud, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus No. 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby," *Jurnal As- Salam*, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 5.

<sup>11</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 564.

pengantin wanita belum digauli ataupun keduanya belum berdua-duaan tanpa ada orang lain (khalwat).<sup>12</sup>

### 3. Karena wala' (pemerdekaan budak)

Dalam Kamus Istilah Fiqih wala' adalah sebab (diperbolehkan) menerima warisan/ harta pusaka karena memerdekaan hamba sahaya (budak). Yang memerdekaan budaknya itu dianggap sebagai keluarga budak yang dimerdekaannya itu. Yang memerdekaan budak itu dapat menjadi walinya kalau yang dimerdekaan tidak mempunyai wali (karena keturunannya).<sup>13</sup> Ia berhak menerima warisan (secara turun-temurun) dari budak yang dimerdekaannya, jika budak tersebut tidak ada keluarga/keturunan. Maksudnya adalah hubungan ashobah yang disebabkan oleh pembebasan seorang tuan terhadap hamba sahayanya. Dalam hal ini pewarisan hanya dari satu arah saja, yaitu tuan mewarisi harta budaknya yang ia merdekaan, dan tidak berlaku sebaliknya, budak tidak mewarisi harta tuannya.

Sebab-sebab tidak mendapatkan warisan yang dimaksud (sebab hilangnya hak keawarisan) adalah hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan ahli waris kehilangan haknya yaitu: 1) Perbudakan. 2) Perbedaan Agama. 3) Pembunuhan. 4) Murtad.<sup>14</sup>

Pada dasarnya, wasiat dilakukan dengan kerelaan (ikhtiyarah) dan keinginan sendiri sehingga individu bebas untuk berwasiat atau tidak. Pembahasan tentang wasiat wajibah tidak terlepas dari wasiat itu sendiri. Namun jika istilah wasiat digabungkan dengan wajibah, maka mempunyai arti yang agak berbeda dengan makna wasiat itu sendiri.<sup>15</sup> Namun jika wasiat digabungkan dengan wajibah, maka maknanya menjadi

---

<sup>12</sup> Arini Nur Fatimah, "Praktik Ahli Waris Pengganti Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 8, No. 3, 2024, h. 330-343.

<sup>13</sup> Sofyan Munawar dan Nilman Ghofur, *loc.cit.*, h. 129-141.

<sup>14</sup> Azkiya Zahrul Asmi Eltsany dan Misbahuzzulam, "Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Menfitnah Pewaris," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 2023, h. 434-442.

<sup>15</sup> Moh. Muhibbin dan Ahmad Wahid, *op.cit.*, h. 67.

wasiat yang diwajibkan. Secara istilah, berdasarkan pandangan imam fiqh dan sebagian fuqaha' tabi'in, wasiat wajibah adalah wasiat yang harus dibagikan kepada anggota keluarga yang tidak mendapatkan jatah harta pusaka, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180.

Wasiat wajibah adalah wasiat yang eksekusinya tidak tergantung kepada keinginan orang yang meninggal, tetapi harus dieksekusi baik itu diucapkan ataupun tidak. Pembagian melalui wasiat wajibah ini bukan karena adanya bukti wasiat dari yang berwasiat melainkan dikarenakan alasan-alasan hukum tertentu.<sup>16</sup> Pada hakikatnya istilah wasiat wajibah adalah sesuatu yang baru popular pada abad ke-20 dan istilah ini tidak ditemukan dalam manuskrip-manuskrip fiqh klasik. Karena itu, bagaimana hukum wasiat wajibah itu dalam perspektif Islam merupakan sesuatu kontroversial dan membutuhkan ijtihad serta istinbat hukum oleh ulama. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dimana ada yang membolehkan memberikan wasiat wajibah dan sebagian ulama lainnya tidak membolehkan memberikan wasiat wajibah.<sup>17</sup>

### **Regulasi**

Saat ini, di Indonesia berlaku tiga sistem hukum waris yang dapat digunakan oleh warganya, yaitu hukum waris berdasarkan sistem Barat, sistem adat, serta sistem Islam. Dalam menentukan sistem mana yang akan dipakai dalam proses pembagian warisan, para ahli waris baik yang beragama Islam maupun non-Islam perlu mengacu pada agama yang dianut oleh pewaris ketika meninggal dunia. Apabila pewaris menganut agama Islam, maka hukum waris Islamlah yang akan digunakan. Bahkan jika ahli waris beragama non-Muslim, hukum Islam tetap diberlakukan karena penentuan hukum waris mengacu pada keyakinan pewaris pada saat wafatnya. Warisan sendiri mencakup segala jenis harta, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, yang

---

<sup>16</sup> Zakiul Fuady Muhammad Daud, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara:" Studi Kasus No.1803/PDT.G/2011/PA. SBY.," *Jurnal As-Salam*, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 62-75.

<sup>17</sup> Khairani, *Wasiat Wajibah dalam Pemikiran Hukum Ibn Hazm*, (Banda Aceh: Searfiqh, 2012), h. 68.

dinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam pewarisan, namun ada sejumlah keadaan yang dapat menyebabkan seseorang terhalang dari hak waris. Di antaranya, adalah tindakan pembunuhan terhadap pewaris, perbedaan agama, status perbudakan, maupun perbedaan kewarganegaraan. Meskipun dalam KHI tidak secara langsung dicantumkan bahwa perbedaan agama menjadi hambatan, namun ketentuan dalam Pasal 173 KHI menyatakan bahwa seseorang tidak berhak menjadi ahli waris jika terbukti melakukan tindak pidana terhadap pewaris, seperti pembunuhan, penganiayaan,ancaman kekerasan, atau melaporkan pewaris atas suatu kejadian dengan ancaman hukuman penjara minimal lima tahun atau lebih.<sup>18</sup>

Akan tetapi, merujuk pada Pasal 171 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan ahli waris adalah individu yang memiliki hubungan kekerabatan melalui darah atau pernikahan dengan pewaris, beragama Islam, serta tidak memiliki halangan hukum yang menghalangnya untuk menerima warisan. Pokok dari ketentuan ini menunjukkan bahwa salah satu syarat utama untuk menjadi ahli waris adalah memiliki agama yang sama dengan pewaris, yaitu Islam. Dengan demikian, aturan ini secara tegas menetapkan bahwa ahli waris harus memeluk agama Islam sebagaimana yang dianut oleh pewaris saat wafat. Oleh karena itu, apabila seseorang menganut agama yang berbeda dengan pewaris, maka ia tidak termasuk dalam kategori ahli waris menurut hukum Islam. Pandangan ini juga didukung oleh pendapat mayoritas ulama (jumhur), yang secara umum sepakat bahwa seorang non-Muslim (kafir) tidak berhak menerima warisan dari pewaris yang beragama Islam. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa perbedaan agama menimbulkan perbedaan status, di mana seseorang yang tidak memeluk Islam dianggap tidak setara kedudukannya dalam konteks pewarisan dengan pewaris yang Muslim.<sup>19</sup>

Regulasi mengenai wasiat wajibah di Indonesia diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan secara tegas bahwa wasiat wajibah

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* pasal 173

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* pasal 171.

diberikan hanya kepada orang tua angkat dan anak angkat yang tidak mendapat harta sebanyak-banyaknya sebesar 1/3 bagian dengan ketentuan menganut keyakinan yang sama dengan pewaris. Sejak tahun 1995 hingga saat ini wasiat wajibah telah menjadi sorotan, pemberian wasiat wajibah mengalami perkembangan khususnya ketentuan mengenai pihak-pihak yang turut menerima wasiat wajibah, salah satunya adalah pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan pewaris sebagaimana pendapat Ulama Yusuf Al Qardhawi, yang memberi penafsiran bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, golongan demikian dijelaskan dalam kitab al-Mughni diperbolehkan wasiat kepada siapa saja yang bisa diberi kepemilikan baik dia seorang Muslim, kafir dzimmi, kafir harbi dan orang murtad, adapun keabsahan wasiat kepada seorang muslim dan kafir dzimmi kita tidak tahu adanya perbedaan, pendapat ini dinyatakan pula oleh Syuraikh, As Sauri, As Syafi'i, Ishak dan para pemikir lainnya. Selain itu, selaras dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 mengenai kewarisan beda agama, dimana dalam fatwa tersebut melingkupi dua hal, yaitu: 1) Hukum waris Islam tidak memberikan hak untuk saling mewarisi antara individu-individu yang menganut keyakinan yang berbeda atau antara muslim dengan non muslim maupun sebaliknya. 2) Pemberian harta antara individu yang menganut keyakinan yang berbeda hanya dapat dilakukan dengan pemberian hibah, wasiat, dan hadiah.

Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait dengan wasiat wajibah dapat dilihat dalam sejumlah putusan penting, seperti Putusan No. 368/AG/1995, Putusan No. 51/K/Ag/1999, dan Putusan No. 16 K/Ag/2010. Ketika ditinjau dalam kerangka hierarki hukum Islam, yurisprudensi ini merupakan bentuk ijtihad hakim dalam kapasitasnya untuk mengisi kekosongan hukum, khususnya dalam persoalan pewarisan yang melibatkan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris.

Dalam proses peradilan, hakim tidak hanya terikat pada satu jalur kebenaran yang bersifat kaku. Sebaliknya, ia memiliki otoritas epistemik untuk menafsirkan hukum secara kontekstual, guna mencapai keadilan substantif dan kebenaran sejati.

Pendekatan ini mencerminkan pemikiran hukum progresif yang bersifat evolusioner, menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang lebih luas. Pada kasus-kasus di mana hukum positif, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak memberikan pengaturan yang eksplisit atau bahkan tidak mencakup persoalan yang dihadapi, hakim dihadapkan pada dilema interpretatif. Dalam situasi demikian, terdapat dua pendekatan yang mungkin ditempuh: pertama, menerapkan ketentuan hukum Islam secara tekstual yang berlandaskan teologi normatif (teosentrisme sakral); kedua, melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) untuk melindungi hak-hak pihak-pihak yang berkepentingan dan memenuhi tuntutan keadilan sosial.

Contohnya terlihat dalam Putusan MA No. 331/K/Ag/2018, Mahkamah Agung menggunakan pendekatan wasiat wajibah meskipun secara eksplisit Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI hanya membatasi penggunaannya bagi anak angkat dan orang tua angkat. Rasionalitas putusan tersebut tampak lebih berorientasi pada aspek sosial dan peran personal pihak yang mengajukan permohonan, seperti pengakuan atas dedikasinya sebagai suami selama hidup pewaris. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam kasus ini lebih menekankan pada kemanfaatan dan keadilan, meskipun berpotensi tidak sepenuhnya sejalan dengan norma formal dalam hukum waris Islam terkait beda agama sebagaimana yang termaktub dalam KHI.

**Duduk Perkara Sengketa Warisan Beda Agama Mahkamah Agung Perkara No. 218/K/Ag/2016**

Kasus ini berawal dari sengketa warisan atas aset milik almarhum Martomulyono bin Martowirono, seorang penganut Islam yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak. Aset warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kawasan Patangpuluhan, Yogyakarta, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 254 atas nama Martomulyono. Sebelum wafat, istri Martomulyono yang bernama Poniyah menyampaikan secara lisan kepada keluarga suaminya, khususnya kepada Soeparno dan Maryati (selaku Penggugat I dan II), bahwa ia menyerahkan hak atas tanah dan rumah tersebut kepada mereka. Sertifikat asli juga telah diberikan kepada Penggugat II. Namun, setelah kepergian Poniyah, anak-anak dari Hadi Sardjono

(saudara kandung Martomulyono yang beragama Katolik), yaitu Gregorius Priantono dan Dwi Lestari, mengambil alih kepemilikan rumah tersebut, lalu mengajukan permohonan penerbitan sertifikat baru atas nama mereka dengan alasan dokumen asli hilang. Tindakan ini dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan ahli waris lainnya dan diduga sebagai tindakan melawan hukum.

Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta, yang akhirnya menyatakan bahwa ahli waris yang sah menurut hukum Islam adalah saudara seayah yang beragama Islam, yakni para Penggugat. Pengadilan menyatakan penerbitan sertifikat baru oleh para Tergugat tidak sah dan harus dibatalkan, serta memerintahkan agar objek sengketa dikembalikan kepada para Penggugat. Karena para Tergugat tidak seagenta dengan pewaris, mereka dianggap tidak berhak mewarisi secara hukum Islam. Namun demikian, sebagai bentuk keadilan sosial, Mahkamah Agung tetap memberikan hak kepada anak-anak dari Hadi Sardjono melalui mekanisme wasiat wajibah sebesar sepertiga dari bagian waris yang seharusnya mereka peroleh.

Setelah perkara diputus di tingkat Pengadilan Agama, para Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk tanggal 5 Mei 2015, majelis hakim tingkat banding memutuskan untuk menerima permohonan banding dari para Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Agama sebelumnya. Dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama memutus untuk mengadili sendiri perkara tersebut dan mengabulkan sebagian permohonan para Penggugat. Dalam putusan tersebut, ditetapkan bahwa para ahli waris dari almarhum Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono terdiri atas: 1) Ibu kandung: Ny. Surip. 2) Istri: Poniyah binti Paiman. 3) Saudara kandung: Hadi Sardjono bin Martowirono. 4) Saudara seayah: Soeparno bin Martowirono, Maryati binti Martowirono, Siti Aminah binti Martowirono, dan Saban bin Martowirono.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Pengadilan juga menetapkan bahwa harta peninggalan almarhum terdiri dari sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Sugeng Jeroni, Kelurahan Patangpuluhan, Yogyakarta, seluas 132 m<sup>2</sup>, yang sebelumnya atas nama Martomulyono berdasarkan SHM No. 254, dan kemudian berubah menjadi SHM No. M.00254/Ptp. atas nama Gregorius Priantono dan Dwi Lestari. Nilai harta tersebut ditentukan sebesar 50% dari total aset, dengan 50% lainnya diakui sebagai harta bersama antara Martomulyono dan Poniyah. Pembagian warisan atas bagian 50% harta milik almarhum dilakukan berdasarkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut: 1) Ny. Surip (ibu):  $16/96 \times 50\% = 8,33\%$ . 2) Ny. Poniyah (istri):  $24/96 \times 50\% = 12,5\%$ . 3) Hadi Sardjono (saudara kandung):  $14/96 \times 50\% = 7,29\%$ . 4) Soeparno (saudara seayah):  $14/96 \times 50\% = 7,29\%$ . 5) Maryati (saudara seayah):  $7/96 \times 50\% = 3,65\%$ . 6) Siti Aminah (saudara seayah):  $7/96 \times 50\% = 3,65\%$ . 7) Saban (saudara seayah):  $14/96 \times 50\% = 7,29\%$ .

Karena Ny. Surip telah wafat, maka bagian warisnya yang sebesar 8,33% diserahkan sepenuhnya kepada Hadi Sardjono, sebagai ahli warisnya. Sementara itu, bagian harta bersama milik Poniyah, yaitu sebesar 50%, ditambah dengan hak warisnya sebagai istri (12,5% dari bagian almarhum), menjadikan total kepemilikannya atas objek sengketa sebesar 62,5%. Hak atas bagian ini kemudian dibagikan secara merata kepada lima pihak berikut, masing-masing memperoleh 12,5%: 1) Hadi Sardjono (yang sekaligus mewakili Tergugat I, II, dan III). 2) Soeparno bin Martowirono. 3) Maryati binti Martowirono. 4) Siti Aminah binti Martowirono. 5) Saban bin Martowirono.

Pembagian harta bersama ini mencerminkan prinsip keadilan dalam konteks kekeluargaan, di mana bagian milik istri (Poniyah) tidak dikuasai sepihak, melainkan dibagikan kepada para saudara seayah almarhum berdasarkan hubungan keluarga yang sah. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk telah mengubah sebagian putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan menetapkan bahwa ahli waris almarhum Hadi Sardjono terdiri dari saudara-saudara seayahnya, yaitu Soeparno, Maryati, Siti Aminah, dan Saban bin/binti Martowirono. Harta peninggalan Hadi Sardjono mencakup bagian warisan yang

sebelumnya diterima dari almarhum saudaranya, Martomulyono alias Tugimin (7,2917%), serta dari warisan ibunya, Ny. Surip (8,3333%), sehingga totalnya menjadi 15,625%.<sup>21</sup>

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1/3 (atau 5,2083%) diberikan kepada istri dan anak-anak Hadi Sardjono—yaitu Ny. Saminah binti Kromosentono, Gregorius Priantono, dan Dwi Lestari—sebagai wasiat wajibah. Sisanya (10,4166%) dibagikan kepada keempat saudara seyahnya sebagai berikut: 1) Soeparno: 2/6 dari 10,4166% = 3,4722%. 2) Maryati: 1/6 dari 10,4166% = 1,7361%. 3) Siti Aminah: 1/6 dari 10,4166% = 1,7361%. 4) Saban: 2/6 dari 10,4166% = 3,4722%.

Majelis hakim juga menetapkan akumulasi bagian waris dan hibah dari almarhum Martomulyono dan almarhumah Ny. Poniyah (istri Martomulyono) yang diterima masing-masing pihak. Perinciannya sebagai berikut: 1) Soeparno: total 23,2639%. 2) Maryati: total 17,8819%. 3) Siti Aminah: total 17,8819%. 4) Saban: total 23,2639%. 5) Tergugat I, II, dan III (Ny. Saminah, Gregorius, dan Dwi Lestari): total 17,7083% terdiri dari wasiat wajibah dan hibah Poniyah.

Pengadilan menghukum para Tergugat (I, II, dan III) untuk menyerahkan bagian waris milik para Penggugat. Apabila hal itu tidak dapat dilaksanakan secara langsung (natura), maka harta warisan akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai hak masing-masing pihak. Selain itu, Pengadilan menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor M.00254/Ptp. yang terbit atas nama Gregorius Priantono dan Dwi Lestari tidak memiliki kekuatan hukum, serta memerintahkan Tergugat IV untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan tersebut. Seluruh pihak juga dihukum untuk menanggung biaya perkara secara tanggung renteng, baik di tingkat pertama sebesar Rp3.366.000,00 maupun tingkat banding sebesar Rp150.000,00.

Tidak puas dengan putusan banding, pihak Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 8 Juni 2015. Dalam permohonannya, Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Yogyakarta telah

---

<sup>21</sup>Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

keliru dalam menerapkan hukum. Tergugat mendalilkan bahwa perkawinan antara Martowirono dengan istri kedua (Tukiyem) dan ketiga (Kamsiyah) tidak sah secara hukum karena tidak tercatat. Oleh karena itu, anak-anak yang lahir dari kedua istri tersebut tidak memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai ahli waris menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan asas monogami yang terkandung di dalamnya. Tergugat juga menyatakan bahwa berdasarkan hubungan darah dan perkawinan yang sah, satu-satunya ahli waris sah dari almarhum Martomulyono adalah Hadi Sardjono. Oleh karena itu, kedudukan istri dan anak-anak Hadi Sardjono (yang merupakan Tergugat I, II, dan III) sebagai penerima warisan tidak dapat diganggu gugat. Tergugat berpendapat bahwa penetapan waris kepada saudara seayah Martomulyono (para Penggugat) bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, serta menilai bahwa hibah harta Ny. Poniyah kepada lima saudara Martomulyono tidak didukung oleh dasar hukum yang memadai.

Mereka juga membela legalitas penerbitan SHM No. 00254 atas nama Gregorius dan Dwi Lestari, yang menurut mereka telah sesuai dengan prosedur administrasi dan materiil di bawah hukum agraria nasional. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi menyatakan bahwa dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, dalam hal ini Tergugat I, II, dan III (Ny. Saminah, Gregorius Priantono, dan Dwi Lestari), tidak dapat diterima. Menurut Mahkamah, putusan *Judex Facti*, yakni Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, telah benar dalam menerapkan hukum dan tidak terdapat kekeliruan dalam proses pembuktian maupun substansi hukum yang digunakan. Mahkamah menilai bahwa para Penggugat dalam perkara ini berhasil membuktikan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa merupakan harta bersama antara almarhum Martomulyono alias Tugimin dan istrinya Poniyah binti Poniman. Dengan wafatnya Martomulyono pada tahun 1987, maka secara hukum harta bersama tersebut dibagi dua, yaitu 50% untuk almarhum dan 50% untuk istri yang ditinggalkan, yakni Poniyah.

Adapun bagian harta warisan milik Martomulyono dibagi kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum Islam, yakni: 1) Ibunda pewaris: Ny. Surip. 2) Istri pewaris:

Ponyah binti Poniman. 3) Saudara kandung dan seayah pewaris: Hadi Sardjono, Soeparno, Maryati, Siti Aminah, dan Saban.

Selain itu Mahkamah juga mempertimbangkan niat almarhumah Ponyah yang sebelum meninggal dunia telah secara sukarela menyerahkan bagian hartanya (50%) kepada ahli waris suaminya. Oleh karena itu, pembagian harta Ponyah yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama kepada saudara-saudara Martomulyono dianggap tepat dan mencerminkan prinsip keadilan. Dalam kaitannya dengan keberatan yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III, Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketiganya gagal membuktikan dalil-dalil bantahannya. Mereka hanyalah janda dan anak-anak dari Hadi Sardjono, yang memang merupakan salah satu ahli waris sah dari Martomulyono. Namun karena perbedaan agama antara mereka dan almarhum Hadi Sardjono, Mahkamah berpendapat bahwa mereka tidak berhak menerima warisan secara langsung, melainkan hanya berhak menerima bagian melalui mekanisme wasiat wajibah. Sementara itu, mengenai keberatan atas keabsahan pernikahan antara Martowirono dengan istri-istrinya yang lain (Tukiyem dan Komsiyah), Mahkamah menegaskan bahwa hubungan perkawinan tersebut tetap sah, sebab berlangsung sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat juga dinilai cukup kuat untuk menunjukkan adanya ikatan perkawinan secara sah.

Atas dasar seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa: 1) Permohonan kasasi ditolak sepenuhnya. 2) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dinyatakan sah dan berkekuatan hukum. 3) Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00.<sup>22</sup>

### **Analisis Putusan Perkara Sengketa Waris Beda Agama**

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Ag/2016, dijelaskan bahwa salah satu ahli waris, yaitu adik kandung dari pewaris, beragama Katolik. Karena perbedaan agama tersebut, berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, yang

---

<sup>22</sup>Mahkamah Agung RI, Putusan Perkara No. 218/K/Ag/2016, h. 22.

bersangkutan tidak dapat menerima warisan secara langsung dari pewaris yang beragama Islam. Dalam sistem kewarisan Islam, perbedaan agama merupakan salah satu halangan untuk mewarisi (*mānī’ min mawānī’ al-irth*), sehingga secara otomatis memutus hubungan kewarisan antara pewaris dan ahli waris non-Muslim. Kasus ini merupakan bagian dari persoalan kontemporer dalam hukum waris Islam, yakni permasalahan kewarisan beda agama. Al-Qur'an tidak secara eksplisit mengatur mengenai pembagian warisan kepada ahli waris yang berbeda agama. Demikian pula hadis-hadis Nabi tidak memberikan rincian tentang bagian harta warisan yang dapat diterima oleh ahli waris non-Muslim.

Namun demikian, dalam praktik peradilan di Indonesia, tuntutan sosial dan keadilan yang berkembang di masyarakat mendorong perlunya solusi alternatif atas persoalan tersebut. Dalam konteks inilah, peran hakim menjadi sangat penting. Hakim tidak hanya menerapkan hukum positif yang tertulis, tetapi juga dituntut untuk memberikan putusan yang responsif terhadap nilai-nilai keadilan dan kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang. Maka, melalui perkara ini, para hakim memunculkan yurisprudensi sebagai bentuk inovasi hukum. Yurisprudensi diartikan sebagai putusan hakim terhadap suatu perkara yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Yurisprudensi dalam kasus ini, yaitu pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim, menjadi bentuk kompromi antara prinsip syariat dan realitas sosial. Wasiat wajibah diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kerabat dekat yang berbeda agama namun memiliki hubungan darah yang erat dengan pewaris.

Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelesaian perkara serupa pada masa mendatang. Dengan demikian, yurisprudensi ini bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperluas ruang ijihad peradilan dalam konteks hukum

waris Islam di Indonesia.<sup>23</sup> Jelasnya, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi yurisprudensi terhadap masalah yang sama.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari dasar Hukumnya, dimana Pembagian warisan harus didasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum agama (misalnya, hukum Islam) maupun hukum negara (hukum perdata). Ketentuan hukum yang mengatur pembagian warisan dapat berbeda-beda tergantung pada agama dan sistem hukum yang dianut. Karena permasalahan ini warisan agama Islam dengan agama lain, maka hukum yang didapati berdasarkan putusan hukum itu sendiri yaitu putusan hakim dari lahirnya putusan Yurisprudensi dimana kesimpulannya ialah ahli waris yang bukan beragama Islam hanya mendapatkan wasiat wajibah, tidak dengan bagian warisan lainnya seperti ahli waris lainnya yang beragama Islam.
2. Kepatuhan terhadap Wasiat. Jika ada wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum meninggal, pengadilan akan mempertimbangkan kepatuhan terhadap wasiat tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku atau kepentingan ahli waris yang sah. Pembagian Warisan, Pengadilan akan menentukan bagaimana warisan dibagi di antara ahli waris berdasarkan hukum yang berlaku, baik melalui perjanjian antara ahli waris atau penetapan pengadilan jika terjadi perselisihan.

Hak Ahli Waris, Ahli waris berhak menerima bagian yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan jika terjadi sengketa, pengadilan akan menilai siapa yang berhak dan bagian yang harus diterima oleh masing-masing pihak. Sesuai dengan terjadinya permasalahan yang penulis bahas, pihak ahli waris memiliki sengketa tanah dan rumah dari almarhum (pewaris) sehingga Majelis Hakim sudah sangat adil membagi bagian dan hak-hak ahli waris diantara satu dan lainnya.

---

<sup>23</sup>Hario Mahar Mitendra, “Fenomena Dalam Kekosongan Hukum,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, 2018.

3. Penyelesaian Sengketa. Jika terjadi sengketa, pengadilan akan memberikan putusan yang mengatur pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum, serta dapat memberikan sanksi jika ditemukan adanya penipuan atau pelanggaran hak warisan. Secara keseluruhan, analisis perkara sengketa pembagian warisan berfokus pada keadilan dan kesesuaian dengan hukum yang berlaku, serta penyelesaian sengketa dengan cara yang sah dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris : Hukum Pembagian Waris Menurut Syariat Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.

Daud, Zakiul Fuady Muhammad. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus No. 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby," *Jurnal As- Salam*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Datumula, Sarpika. "Makna Keadilan Pada Ketentuan 2:1 (Dua Banding Satu) Dalam Konsep Waris Islam," *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 2, 2022.

Daud, Zakiul Fuady Muhammad. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus No. 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby," *Jurnal As- Salam*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Restu, 1987.

Eltsany, Azkiya Zahrul Asmi dan Misbahuzzulam. "Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Menfitnah Pewaris," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 2023

Fatimah, Arini Nur. "Praktik Ahli Waris Pengganti Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 8, No. 3, 2024.

Al-Fauzan. Saleh. *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Khairani. *Wasiat Wajibah dalam Pemikiran Hukum Ibn Hazm*, Banda Aceh: Searfiqh, 2012.

Mahkamah Agung RI. Putusan Perkara No. 218/K/Ag/2016.

Mitendra, Hario Mahar. "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, 2018.

Muhibbin, Moh. dan Ahmad Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Munawar, Sofyan dan Nilman Ghofur. "Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama)," *Sahaja*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016.

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Syarkun, Syuhada.' *Ilmu Fara'idh; Ilmu Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, Jombang: t.p, 2008.